



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 21 Januari 2021

Halaman: 1

KASUS CORONA DI YOGYA MASIH TINGGI
Langgar Jam Buka, 28 Warung di Bantul Ditutup Sementara

BANTUL (MERAPD)-Sebanyak 198 pelanggar Instruksi Bupati dikenai sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bantul selama pelaksanaan Pembatasan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PST-KM). Pelanggaran didominasi oleh warung kuliner yang melanggar jam buka atau kapasitas pengunjung.

"Meskipun sudah dilakukan sosialisasi Instruksi Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Bantul, tetapi masih banyak ditemukan pelanggaran yang terjadi," ujar Kepala Satpol PP Kabupaten Bantul, Yulius Suharta kepada wartawan, Rabu (20/1).

Disebutkan, pelanggaran yang terjadi seperti pelaku usaha yang melanggar jam operasional. Untuk tempat usaha agar ditutup pukul 19.00 tetapi masih banyak yang melanggar. Selain itu restoran atau rumah makan yang seharusnya menyediakan kuota 25 persen

*** Bersambung ke halaman 9**

Langgar **Sambungan halaman 1**

tempat duduk, tetapi ternyata masih banyak rumah makan yang tidak mentaati instruksi tersebut.

Menurut Yulius, dari para pelanggar paling banyak dilakukan restoran dan rumah makan sebanyak 96 pelanggar, pusat perbelanjaan 94 pelanggar dan tempat hiburan 8 pelanggar. Kemudian sebanyak 170 pelanggar diberi surat peringatan dan 28 sisanya diberi sanksi berupa penutupan sementara.

"Sanksi penutupan sementara yang kita lakukan bukan untuk menghalangi para pengusaha untuk menjalankan usahanya. Hal ini kami lakukan agar para pengusaha mematuhi Instruksi Bupati dan protokol kesehatan demi kepentingan bersama," tegasnya.

Sementara itu, kasus corona di Yogya masih terus tinggi meski sudah diterapkan PTKM. Pemda DIY melaporkan penambahan 287 kasus positif Covid-19 pada Rabu (20/1) sehingga total kasus terkonfirmasi menjadi 17.802 kasus.

Penambahan kasus sembuh sebanyak 188 kasus, sehingga total sembuh menjadi 11.847 kasus dan tambah 13 kasus meninggal sehingga total kasus meninggal menjadi 408 kasus," ungkap Juru Bicara Pemda DIY untuk penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih.

Distribusi kasus terkonfirmasi Covid-19 menurut domisili terdiri dari 124 warga Kota Yogyakarta, 40 warga Bantul, 31 warga Kulonprogo, dua warga Gunungkidul, dan 90 warga Sleman.

Rincian riwayat kasus terdiri dari 74 kasus periksa mandiri, 169 kasus hasil tracing kasus sebelumnya, satu kasus screening pasien, satu kasus screening karyawan kesehatan, dua kasus pelaku perjalanan, dan 40 kasus belum ada info," jelasnya.

Adapun distribusi kasus sembuh terdiri dari 104 warga Kota Yogyakarta, 67 warga Bantul, tiga warga Kulonprogo, 12 warga Gunungkidul, dan dua warga Sleman.

Di Sleman, proses vaksinasi bagi Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan di Kabupaten Sleman terus dilakukan. Hingga Rabu (20/1), baru sekitar 2.300 orang yang divaksin dari 12.380 orang yang ditargetkan mendapat vaksin pada tahap pertama.

Kepala Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Atikah Nurhesti menerangkan, Dinkes Sleman tidak punya target waktu kapan proses vaksinasi tahap pertama bisa diselesaikan. Hanya saja Dinkes Sleman, semua target SDM kesehatan bisa divaksin. "Tidak ada target waktu, yang ada target semua SDMK bisa divaksinasi," kata Atikah.

Atikah tak menampik jika proses vaksinasi tahap pertama ini masih mengalami kendala. Khususnya soal kesiapan SDM dan fasilitas kesehatan (faskes) untuk pelayanan tidak ada. Selain itu masih ada sebagian SDMK yang belum menerima notifikasi SMS. "Ada yang belum dapat notifikasi sms blast," tandas Atikah.

Menurut Atikah, SDMK yang disasar menerima vaksin tahap pertama memang sebanyak 12.380. Namun demikian, data terus bergerak tidak berhenti di jumlah tersebut.

Secara terpisah Kepala Dinas Kesehatan Sleman Joko Hastaryo menambahkan, naiknya kasus positif di Kabupaten Sleman berdasarkan kajian Dinkes Sleman masih rentetan ekss libur panjang akhir tahun lalu. Dengan adanya PTKM ini harapannya bisa mengurangi angka kasus positif. "Iya mestinya begitu, tapi baru bisa dinilai 14 hari setelah penerapan masa PTKM," ungkap Joko.

(Usa/C-4/Tiw)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 20 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005